

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI  
PURWODADI TENTANG KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI  
KORBAN**

**(Studi Kasus No. 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana




**Diajukan oleh :**  
**Sekar Indah Chantika**  
**30301900314**

**PROGRAM STUDI ( S.1 ) ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**  
**SEMARANG**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PEENGADILAN NEGERI  
PURWODADI NOMOR 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd TENTANG KASUS  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN**



Pada Tanggal, 28 Agustus 2023 Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Masrur Ridwan, S.H, M.H**

**NIDK : 8827180018**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PEENGADILAN NEGERI  
PURWODADI NOMOR 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd TENTANG KASUS  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Sekar Indah Chantika  
30301900314

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 14 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H  
NIDN : 210309042


Anggota,

Anggota,

Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp. N  
NIDN : 8818823420

Dr. Masrur Ridwan, S.H., MH  
NIDN : 8827180018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sekar Indah Chantika

NIM : 30301900314

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YUDIRIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI TENTANG KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN (Studi Kasus No. 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd)”** adalah benar hasil Karya Tulis Ilmiah saya selaku penulis, dan penuh kesadaran saya selaku penulistidak melakukan tindakan plagiasiatau mengambil alih seluruh atau sebagian besar Karya Tulis Ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber sitasinya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2023



Sekar Indah Chantika

30301900314

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sekar Indah Chantika  
NIM : 30301900314  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul **"TINJUAN YUDIRIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI TENTANG KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN (Studi Kasus 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd)"** dan menunjuknya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam Karya Tulis Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 14 Agustus 2023



SEKAR INDAH CHANTIKA

Sekar Indah Chantika

30301900314

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“Kamu adalah peran utama dihidupmu”

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5)

“Untuk masa-masa sulitmu biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dan Allah tidak pernah jauh”

### PERSEMBAHAN :

1. Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat Nya dan pertolonganNya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kedua orangtua dan tiga kakak laki-laki saya yang selalu saya sayangi dan cintai dan selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan hukum ini.
3. Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Masrur Ridwan, S.H, M.H., yang telah banyak membantu dalam melancarkan penulisan hukum ini.
4. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih untuk diri saya sendiri Sekar Indah Chantika karena sudah kuat melalui segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada akhir tahun 2021 dan telah diputus oleh pengadilan pada pertengahan tahun 2022. Kasus tersebut terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi dan pelaku telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan oleh hakim. Kasus tersebut terjadi akibat tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Terkait tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim dalam putusan ini sedikit berbeda.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal pada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur baik dalam Instrumen Hukum Internasional maupun Instrumen Hukum Nasional yaitu dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terkait pertimbangan hakim dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd telah tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** *Putusan Hakim, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

## ***ABSTRACT***

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Even though the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this has not been enough to anticipate this violence, in this case the need for legal attention and protection from both the government, law enforcement officials, as well as from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance.

The domestic violence case occurred at the end of 2021 and was decided by the court in mid-2022. The case occurred in the jurisdiction of the Purwodadi District Court and the perpetrator was convicted and sentenced to 1 year and 4 months in prison by the judge. This case occurred as a result of a criminal act of physical violence committed by a husband against his wife.

The writing of this law uses a normative juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive. Data collection methods used are interviews and literature studies. The data analysis method in this study is a qualitative method.

The results of this writing conclude that criminal policies using penal means for women as victims of domestic violence have been regulated both in International Legal Instruments and National Legal Instruments, namely by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and related considerations judge in Decision No. 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd was appropriate based on the juridical facts at trial and in accordance with the applicable laws and regulations.

**Keywords:** *Judge's Decision, Women, Domestic Violence*

## KATA PENGANTAR

تُهٌ وَبَرَكَاتِ اللهِ وَرَحْمَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWODADI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN (Studi Kasus No. 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd)”. Tujuan penulis dalam penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua dan ketiga kakak laki-laki penulis hormati dan sayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril dan materiilnya kepada penulis. Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, berbagai pihak telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M. Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH., MH , Selaku Dosen wali penulis selama melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak, Dr. Masrur Ridwan, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, memotivasi, serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini dan juga senantiasa menyambut dengan hangat setiap saat penulis membutuhkan bimbingan dalam penulisan hukum ini hingga selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan.
6. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Purwodadi, terima kasih telah memberikan dukungan dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
7. Keluarga besar yang penulis hormati, sayangi serta penulis cintai, Bapak Sumadi, Ibu Tasilah, kakak saudara kandung Sukamat, Eko Sutrisno, Setya Adi Permana, yang selalu memberi dukungan, motivasi, serta doa yang luar biasa dalam perjalanan hidup penulis.
8. Teman-teman penulis, Khayati, Shella, Rofiah, dan Nurul terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
9. Kawan-kawan mahasiswa/i fakultas hukum Angkatan 2019 yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
10. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang mana telah membantu dan memberikan petunjuk serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis memahami bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ السَّلَامِ وَعَلَيْكُمْ

Semarang, 14 Agustus 2023

Sekar Indah Chantika  
30301900314

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
TINJAUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sumber Data Penelitian.....	11
H. Metode Pengumpulan Data .....	13
I. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	14
J. Analisis Data .....	14
K. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Tinjauan Yuridis Putusan Hakim .....	17
1. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	17
2. Pengertian Tentang Putusan Hakim .....	18
3. Pengertian Tindak Pidana .....	25
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26

B. Tinjauan Umum Pidanaan .....	30
1. Pengertian Pidanaan .....	30
2. Teori Pidanaan.....	31
3. Jenis Pidanaan .....	34
4. Tujuan Pidanaan.....	35
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal.....	37
1. Penegakan Hukum .....	37
2. Kebijakan Kriminal.....	39
D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	41
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.....	42
E. Tinjauan Umum Korban Kejahatan .....	44
1. Pengertian Korban.....	44
2. Tipologi Korban .....	46
3. Hak Dan Kewajiban Korban .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
1. Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Internasional.....	54
2. Inventarisasi Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Nasional.....	61
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Terhadap Putusan Perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd.....	69
1. Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd.....	87
2. Hambatan dan Kesulitan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN.....	0



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga yang ada didalamnya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak yang mengalami penyiksaan dan penderitaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami – istri di dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka, Undang-Undang perkawinan bertujuan agar kehidupan antar suami - istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.

---

<sup>1</sup> Saraswati. R, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (PT Citra Aditnya Bakti, Bandung), hal 1.

Namun, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di masyarakat.

Semakin meningkatnya pernikahan pada usia dini juga memicu faktor lahirnya kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Bukan hanya sekedar memukul atau menganiaya saja, namun banyak kasus sampai meninggal dunia. Korban yang rentan terkena kasus kdrt adalah wanita dan anak. Sekarang ini banyak sekali cara yang digunakan dalam menganiaya korban kdrt, salah satunya kasus yang baru baru ini mengenai kasus kdrt yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan benda tumpul. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perempuan dalam pandangan Islam sesungguhnya menempati posisi yang sangat terhormat. Pandangan Islam tidak bisa dikatakan mengalami bias gender. Islam memang kadang berbicara tentang perempuan sebagai perempuan (misalnya dalam soal haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui) dan kadang pula berbicara sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (misalnya dalam hal kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan sebagainya). Kedua pandangan tadi sama-sama bertujuan mengarahkan perempuan secara individual sebagai manusia mulia dan secara kolektif, bersama dengan kaum laki-laki, menjadi bagian dari tatanan (keluarga dan masyarakat) yang harmonis.

Isu kekerasan terhadap perempuan telah terbukti sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, pihak korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan penanganan masalah yang menimpanya orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.<sup>2</sup>

Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – hak perempuan yang terjadi di ruang lingkup privat/ domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan – tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan menjadi urusan keluarga. Serta adanya kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga kedalam suatu peraturan perundang - undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Aldila, A., & Puwanti, A. 2018, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum*, jilid.47 No.3, hal. 317.

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>3</sup>

Kelahirannya undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dapat mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegak hukum di negara ini yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik – praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.<sup>4</sup>

Selain itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan yang harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman di dalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan semakin jauh.

Dalam suatu pelanggaran undang – undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang – undang. Hakim tidak dapat

---

<sup>3</sup> Saraswati. R, Op.cit, hal 5.

dan tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang – undang. Apabila undang – undang yang mengatur akan peristiwa tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat diterapkannya hukum sesuai hukum yang berlaku. Dengan kata lain peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dri fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>5</sup>

Dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah diatur adanya ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang berbunyi :

1. Pasal 44 Ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>5</sup> Fanani, A, Z, 2014, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, (Mandar Maju, Bandung), hal 3.

- (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah).
2. Pasal 44 Ayat (2) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  3. Pasal 44 Ayat (3) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  4. Pasal 44 Ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>6</sup>

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd Tentang Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Sebagai Korban”**

---

<sup>6</sup> Pasal 44 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang sanksi KDRT fisik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis meneliti rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis yang berkaitan dengan perempuan yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam memperoleh kejelasan mengenai pembahasan suatu persoalan tidak lepas pada tujuan yang menjadi sasaran, sehingga dapat diketahui permasalahannya dengan jelas. Adapun yang menjadi tujuan dari penulis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis yang berkaitan dengan perempuan yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat serta sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang analisis yuridis.

### 2. Manfaat Praktis

Menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai peraturan hukum dalam upaya memelihara dan menumbuhkan rasa sikap sadar hukum.

## E. Terminologi

Di dalam arti judul ini, penulis akan menguraikan mengenai istilah atau definisi, pengertian dasar, batasan-batasan, dan konsep-konsep mengenai permasalahan yang akan diteliti.

1. Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat

dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

2. Putusan Hakim yaitu Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>9</sup>
4. Kekerasan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), yang terdiri dari :
  - a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan bekas atau tanda dan rasa sakit, atau luka berat lainnya. Misalnya ; memukul, menendang, menyiksa, menampar.
  - b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan membuat rasa tidak berdaya.
5. Lingkup rumah tangga, adalah terdiri dari seorang suami, istri dan anak serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian. Dan

---

<sup>7</sup> KUHPidana tentang pengertian tinjauan yuridis

<sup>8</sup> Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>9</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hal .208.

atau orang yang bekerja membantu rumahtangga, dan menetap dalam rumah tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing - masing sehingga antara satu disiplin dengan disiplin lain mempunyai perbedaan metodologi.

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Seperti kasus yang penulis teliti, yaitu tinjauan yuridis putusan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai korban. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mencari sumber buku yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen putusan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta), hal 34

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada penulisan hukum ini, penulisan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis (menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum) menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

### G. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan sumber data untuk dijadikan bahan atau petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data menjadi faktor yang sangat penting karena sumber data tersebut akan mengikat kualitas dari hasil penelitian. Apakah data berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh studi pustaka, literatur, buku, jurnal. Data sekunder berguna sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Data ini dapat berupa :

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
- 4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan
- 7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1984  
Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala  
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal,

prosiding dan hasil karangan ilmiah yang tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti koran, majalah, internet, kamus (hukum), Ensiklopedia, dan sebagainya.

## H. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode hukum normatif dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah bahan – bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan putusan tersebut.

### **I. Lokasi dan Subyek Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian atau observasi dilakukan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto No. 109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, serta Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk memutus perkara tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan apa yang penulis teliti.

### **J. Analisis Data**

Seluruh data yang telah terkumpul dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskripsi analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

### **K. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum program sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Untuk penyusunan penulisan hukum ini penulis menguraikan

masalah yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Maksud pembagian penulisan hukum ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik. Adapun gambaran yang lebih jelas akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini dimuat kerangka atau landasan teoritis dan yuridis yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan dikembangkan dalam bab empat. Landasan teori yang digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang meliputi tinjauan umum tentang Tindak pidana, Kebijakan Kriminal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekuasaan Kehakiman, Sistem Peradilan Pidana (SPP), Penegakan Hukum, Korban Kejahatan, serta Perempuan dan Gender.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini penulis menguraikan mengenai hasil dan pembahasan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari obyek penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Purwodadi

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan saran kepada pihak yang terkait, dimana kesimpulan ditujukan pada urutan permasalahan atau pembahasan dan disertai saran yang berhubungan dengan yang disimpulkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup> Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hal. 1470

<sup>12</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009 *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya), hal. 651.

<sup>13</sup> Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yrama Widya, Bandung), hal. 10

orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.<sup>14</sup>

## 2. Pengertian Tentang Putusan Hakim

### a. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>15</sup>

1) Fungsi dan Tugas Hakim Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung), hal.83

<sup>15</sup> Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta hal. 283

pengadilan.<sup>16</sup> Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

- 2) Kewajiban Hakim Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 120

apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

b. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal .128-129

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>18</sup>

#### c. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan Tindakan terakhir hakim dalam persidangan, yang memutuskan apakah pelaku akan dihukum atau tidak, oleh karena itu putusan hakim merupakan keterangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradiln maka putusan hakim merupakan :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena kedudukannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 133

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>19</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi. 2007 *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*. (Mandar Maju, Bandung). hal 127.

- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Bentuk - bentuk Putusan Hakim dalam KUHAP terbagi menjadi tiga macam putusan, yaitu:

a. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Ketentuan tersebut berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi

memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>20</sup>

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

c. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap. 2005 *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta,Sinar Grafika), hal 358

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan sejauh mana perkara diperiksa oleh hakim, menurut KUHAP ada dua jenis putusan, yaitu :

- a. Putusan akhir yaitu putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara yang bersangkutan, diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya,
- b. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan hakim apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya.

Dalam kaitannya yang dibahas dalam penelitian ini adalah jenis putusan akhir. Mengenai putusan akhir, putusan ini bermaksud mengakhiri perkara dan menetapkan status terdakwa selanjutnya. Dasar hukum dari putusan akhir terdapat dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan selesai.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa kita kenal dengan istilah *stratbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Moeljatno berpendapat bahwa istilah tindak pidana menurut beliau ialah :

“Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>21</sup>

Pengertian *Strafbaarfeit* menurut Simons yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan disengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Menurut berbagai definisi tersebut, tindak pidana dapat diartikan sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Akibat tersebut berupa pidana (definisi dari *merger*).

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli :

1) Unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfiet*) menurut Simons, yaitu :<sup>23</sup>

a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)

d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

<sup>21</sup> Moeljatno, 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta), hal. 54.

<sup>22</sup> Adam Chazawi, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta), hal. 72.

<sup>23</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*. (Oetama dengan Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Cetakan Ketiga. Semarang ), hal. 67.

- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).
- 2) Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana :
- a) Perbuatan (manusia),
  - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
  - c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).
- 3) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terdiri atas :
- a) Kelakuan dan akibat
  - b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi : Unsur subyektif atau pribadi.<sup>24</sup>

Menurut beberapa pendapat mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana dapat diuraikan bahwa dalam unsur-unsur tindak pidana perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut diancam pidana serta orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur-unsur dari tindak pidana.

b. Unsur Formal

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, salah satunya adalah unsur formal yang berguna untuk mengenal adanya suatu tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa syarat atau unsur yang

<sup>24</sup> Moeljatno, 2015 *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta), hal. 71

menjadi karakteristik atau ciri khas larangannya jelas dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang. Seperti :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana mempunyai unsur formal yang meliputi beberapa aspek yang telah ada yaitu perbuatan manusia., dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban dan perbuatannya melanggar aturan dan dapat dihukum.

c. Unsur Material

Unsur materil dari suatu tindak pidana bersifat melawan hukum, artinya harus benar-benar dialami oleh masyarakat agar tidak terjadi perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun tindakan sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak melanggar hukum, maka tindakan tersebut bukanlah tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif adalah factor yang terdapat diluar pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Menurut berbagai pendapat terkait unsur tindak pidana tersebut maka dapat diuraikan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang terdiri dari perbuatan manusia, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan serta mampu bertanggungjawab. Selain itu terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*).

## **B. Tinjauan Umum Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Menurut hukum pidana, pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi maupun tahap pemberian sanksi. Kata “pidana” biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai hukuman. Doktrin membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut.<sup>25</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika). hal. 2

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat di atas hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

## 2. Teori Pidanaan

Menurut Adami Chazawi teori pidanaan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>27</sup>

Teori absolut (teori retributif), Adami Chazawi menyatakan bahwa :

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika). Hal 3

<sup>27</sup> Soetikno, 2008 *Filsafat Hukum Bagian I*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita), hal. 67.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (utilitarian), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung Alumni). hal 16-17.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan. Teori ini memiliki model ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran. Sedangkan sifatnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu mereformasi atau merubah perilaku terpidana di kemudian hari.

### 3. Jenis Pemidanaan

Hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis pidana yang mengatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni :

Pidana Pokok :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946)

Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut berbagai pendapat beberapa ahli terkait ppidanaan dapat diuraikan bahwa terdapat beberapa teori ppidanaan, yaitu teori absolut / *retributif* (pembalasan), teori relatif / *deterrence* (perlindungan masyarakat), teori gabungan / *integratif* yang merupakan gabungan dari dua teori yaitu absolut dan relatif. Serta dalam hukum pidana mengenal dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 KUHP).

#### 4. Tujuan Ppidanaan

Sudarto mengemukakan bahwa tujuan ppidanaan adalah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan pada orang lain (*general preventive*) ataupun menakuti orang-orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dikemudian hari (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memberi pelajaran untuk orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat
- c. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
- d. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

e. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>29</sup>

Tujuan Pidana Menurut literatur Inggris yaitu *reformation, restraint, retribution, dan deterrence* atau sering disingkat *R3D*, yaitu:

- a. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat
- c. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
- d. *Deterrence*, yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>30</sup>

Uraian diatas disimpulkan bahwa tujuan pidana menurut literatur Inggris (*R3D*) yaitu sebagai bentuk rehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan, mengasingkan pelaku, pembalasan terhadap pelaku dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Menurut beberapa pendapat para ahli, tujuan pidanaan dapat diuraikan sebagai berikut, tujuan pidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera dan pencegahan, membimbing, memperbaiki pelaku kejahatan,

<sup>29</sup> Sudarto, 2006 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung : Alumni). hal. 83.

<sup>30</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Yarsif Watampone). hal 37.

dan membalas pelaku tindak pidana atas apa yang telah dilakukan agar masyarakat merasa aman.

## C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal

### 1. Penegakan Hukum

Hukum memiliki fungsi yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan damai dan normal, tetapi dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penerapan hukum maka hukum menjadi suatu kenyataan. Ada tiga factor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, karena itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, karena itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkei*t), masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

---

<sup>31</sup> Sudikno, Mertokusumo. 2010, *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hal 208.

Menegakkan hukum tidak hanya memperhatikan kepastian hukum saja, maka akan mengorbankan unsur lainnya. Begitu pula jika yang diperhatikan hanya kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Dalam penegakkan hukum harus ada keseimbangan dalam unsur tersebut. Ketiga unsur ini harus diperhatikan dan perlu keseimbangan.

Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum sebagai keadilan merupakan inti dari penegakan hukum.<sup>32</sup> Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang pada peristiwa tertentu, akan tetapi manusia dengan segala karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Soejono Soesanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidak lepas dari fakto-faktoe yang mempengaruhinya, faktoe tersebut dapat mempengaruhi daya bekerja hukum secara efektif dimasyarakat. Faktor-faktor tersebut, yakni :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

---

<sup>32</sup> Satjipto, Rahardjo. 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing), hal.12

atau diterapkan

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Menurut Soejono Soekanto , kelima factor tersebut saling berkaitan karena adanya esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

## 2. Kebijakan Kriminal

Upaya yang berkaitan dalam menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi sebagai sarana yang dapat diberikan bagi pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*non penal*) yang dapat digabungkan satu dengan yang lainnya. Jika sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni menyelenggarakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang sesuai menurut keadaan dan situasi pada waktu yang akan datang. Penerapan hukum pidana merupakan penanggulangan terhadap suatu gejala, bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu, kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial diartikan sebagai bentuk kepedulian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Singkatnya, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal

---

<sup>33</sup> Ali, Zaidan. 2016 *Kebijakan Kriminal*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal 110

adalah “perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan”. Upaya rasional untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik kriminal), menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan pidana menggunakan Sarana Penal

Sarana penal adalah pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua pokok masalah, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- 2) Sanksi apa yang harus diterapkan atau dijatuhkan terhadap pelanggar.

b. Kebijakan pidana menggunakan Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya mencakup penggunaan sumber daya sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan.<sup>34</sup>

Ada hakikatnya, dalam hukum pidana harus mengikuti pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented-approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented-approach) karena hanya menggunakan dari suatu langkah kebijakan atau policy. (yaitu bagian dari kebijakan hukum/penegakan hukum, kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial).

---

<sup>34</sup> Badra Nawawi Arief. 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti). hal. 77-78.

## **D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk kekerasan tersebut. Sedangkan arti “tidak berdaya” adalah tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Tetapi, dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana kekerasan seringkali dikaitkan dengan ancaman. Demikian hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat bersifat fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).<sup>35</sup>

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

---

<sup>35</sup> Moerti Hardiati Soeroso, 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan pertama, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), hal 58.

Berdasarkan definisi diatas, undang-undang menganggap bahwa perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, maka perlindungan terhadap perempuan harus lebih diutamakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan,

## **2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan**

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

”perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman yang melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri untuk mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu yang berlebihan, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan memanipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.

Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan / desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

Kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran rumah tangga, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.”

## **E. Tinjauan Umum Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban**

Secara yuridis, Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Pengertian korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

e. Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban kejahatan (victim rights) adalah<sup>36</sup>:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut<sup>37</sup>:

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission). Pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat). Mengenai pengelompokan korban sehubungan dengan hal ini, Sellin dan Wolfgang, yaitu mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut :

a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).

---

<sup>36</sup> Adami, Chazawi. 2010 *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers), hal.49.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 49-50.

- b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.
- d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.<sup>38</sup>

Pengertian tersebut juga menyebutkan hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

## 2. Tipologi Korban

Tipologi korban menunjukkan bahwa pada perkembangannya, dalam praktik ada dinamika yang berkembang, korban kejahatan tidak hanya sebatas pada korban “murni” dari kejahatan atau korban yang sebenarnya, seperti misalnya korban tindak pidana terorisme, namun juga terus berkembang berdasarkan keterlibatannya korban, baik karena karakter, sikap, perilaku, ataupun kedudukan sosial yang mendorongnya menjadi korban, sampai pada tingkatan dimana mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Menurut Mendelsohn, berdasarkan

---

<sup>38</sup> Bambang, Waluyo. 2011 *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 9.

derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu<sup>39</sup> :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Uraian diatas mengenai tipologi korban dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya terhadap suatu kasus, korban tidak hanya dikategorikan sebagai korban yang benar-benar tidak bersalah atau “murni” namun juga terdapat beberapa bentuk korban lainnya dimana korban juga terlibat dalam timbulnya suatu kasus, apalagi dalam kasus kekerasan, seperti misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

---

<sup>39</sup>Bambang, Waluyo. *Op, Cit* hal.15

- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>40</sup>

Menurut berbagai pendapat para ahli mengenai tipologi korban, maka dapat diuraikan sebagai berikut, tipologi korban kejahatan pada hakikatnya menunjukkan adanya dinamika yang berkembang dalam suatu kasus, dimana korban tidak semata-mata hanya sebagai korban melainkan korban juga dapat terlibat dalam timbulnya suatu kasus, derajat kesalahan korban dalam suatu kasus serta adanya tanggungjawab korban kejahatan itu sendiri.

### 3. Hak Dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan<sup>41</sup>:

“Korban berhak untuk :

<sup>40</sup> Lilik, Mulyadi 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, (Jakarta: Djambatan), hal. 124

<sup>41</sup> Bambang, Waluyo. 2014 *Viktimologi Pelindungan Saksi & Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 40.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga

terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
- 3) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
- 4) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
- 5) Mendapat bantuan penasihat hukum;
- 6) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban Korban, antara lain :

- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
- 2) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;

- 3) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- 4) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 6) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya korban memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dalam suatu kasus hukum, sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia dan memadai tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara maksimal.

#### **F. Kedudukan Perempuan Dalam Islam**

Dalam Alquran serta Nabi Muhammad SAW dalam memuliakan perempuan. Dalam Alquran surat An-Nahl 97 dijelaskan:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan atas apa yang telah mereka kerjakan”.

Demikian juga dengan surat At-Taubah 31, “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong

---

<sup>42</sup> Arif, Gosita. 2004 *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer), hal. 32

bagi sebagian yang lain. Mereka menganjurkan yang ma'ruf, mencegah kemungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hakikat perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati dari beberapa firman Allah swt. Antara lain dalam :

1. QS Al-Nisa' : 1

كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمْ وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا رَقِيبًا لِّكُمْ ءَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَنِسَاءً

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

2. QS Al-Hujurat : 13

اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ ۖ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلٍ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَأْتِيهَا خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya : Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.

3. QS Al-Najm : 45

وَالْأُنثَىٰ الذَّكَرَ الرُّؤُوسَيْنِ خَلَقَ وَأَنَّهُ

yang artinya : “ dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan”.

Banyak ayat lain yang serupa menegaskan betapa Allah SWT memberikan porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki, baik dalam potensi maupun dalam berkompetisi menjadi insan terbaik. Bagi mereka akan diberikan *reward* yang sama tanpa membedakan jenis kelamin mereka. Apalagi Alquran juga menjelaskan bahwa keduanya diciptakan juga dari jiwa yang satu (*min nafsiwwahidah* QS An-Nisa 1). Dalam Islam, relasi antara perempuan dan laki-laki adalah *partnership*, “*sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*”. (QS Ali Imran 195). Atau “*sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain*”.

Mencermati makna ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa perempuan itu dari aspek kemanusiaannya sama dengan laki-laki, bahkan sebagai partner hidup yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini merupakan bukti bahwa Islam menempatkan perempuan pada harkat dan martabat yang terhormat, tidak kurang derajatnya dengan kaum laki-laki.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Yuridis Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

##### 1. Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Internasional

Kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial pada umumnya dan kebijakan publik khususnya<sup>43</sup>. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dengan menggunakan dua sarana yaitu sarana penal dan non penal. Black Law Dictionary edisi ke delapan oleh Bryan A. Garner, mengartikan kebijakan kriminal sebagai cabang dari (ilmu) hukum pidana yang menaruh perhatian berkaitan dengan perlindungan (masyarakat) terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*)<sup>44</sup>. Kebijakan kriminal memiliki tujuan utama sebagai

---

<sup>43</sup> M. Ali Zaidan, 2015 *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal 100.

sarana untuk melindungi korban dari kejahatan. Kebijakan kriminal terbagi atas dua sarana dalam pelaksanaannya, yakni dengan menggunakan sarana penal dan non penal.

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, sedangkan Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak menggunakan sarana non penal melainkan hanya menggunakan sarana penal.

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal dalam kebijakan kriminal berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan<sup>45</sup>, sehingga keberadaannya dianggap sangat penting sebagai dasar hukum sekaligus menjamin pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat agar dapat optimal dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki serta sesuai dengan fungsi hukum pidana yakni untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kekerasan berbasis gender dengan mayoritas korbannya adalah perempuan, dimana kebanyakan dari mereka tidak memiliki akses yang

---

<sup>45</sup> Badra Nawawi Arief. *Op.cit.* hal. 77-78

memadai. Instrumen Internasional dan Instrumen Nasional pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan diuraikan sebagai berikut :

**a. *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW)***

Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan konvensi yang komprehensif yang diakui dunia sebagai bill of rights for women, karena menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan kegiatan. Prinsip pokok CEDAW adalah persamaan substantif, non diskriminasi dan kewajiban negara, yang merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan hak-hak perempuan.

Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yang dianut CEDAW adalah melalui pendekatan koreksi (corrective approach) yaitu mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan substantif tidak saja peduli pada kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki tetapi terutama pada persamaan dalam menikmati manfaat atau hasil-hasilnya<sup>46</sup>. Berdasarkan Laporan Pengkajian Hukum Tentang *Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*.

---

<sup>46</sup> Elfia Farida, Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia, (*Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 40 No 4, Oktober 2011), hal 447

Persamaan substantif meliputi : kesempatan yang sama, menikmati manfaat yang sama dan hasilnya, perlakuan yang sama, mendapat akses dan manfaat yang sama, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif, tindakan khusus sementara (*affirmative action / temporary special measures*), Hal yang sama dalam: keluarga, kerja, upah, waris, pemilikan, pengambilan keputusan, dan partisipasi<sup>47</sup>

Prinsip pokok CEDAW yang kedua adalah prinsip non diskriminasi. Hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi adalah *affirmative action* (Pasal 4 CEDAW) yaitu langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki; dan perlindungan kehamilan bahwa kehamilan sebagai fungsi sosial (Pasal 5 (2) CEDAW).<sup>48</sup> Prinsip pokok CEDAW yang ketiga adalah prinsip kewajiban negara, yaitu menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijaksanaan serta menjamin hasilnya (*obligation of result*)<sup>49</sup>

Salah satu aturan dalam CEDAW yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak perempuan yakni Pasal 2 huruf (c) yakni setiap negara peserta harus:

“Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi”

---

<sup>47</sup> Tim Pengkajian Hukum, 2007 *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham)

<sup>48</sup> Elfia Farida, *Op.cit.*, hal 448

Perumusan Pasal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa perempuan berhak akan penegakan perlindungan hukum terhadap haknya melalui pengadilan nasional yang kompeten. Konvensi ini telah di rafikasi ke dalam instrumen nasional dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita merupakan salah satu bentuk dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 dengan mereservasi Pasal 29 ayat (1).

Makna dari ratifikasi suatu konvensi internasional dengan UU adalah konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) bahwa ketentuan hukum internasional yang telah ditenma negara Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.<sup>50</sup>

**b. *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women*  
(Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)**

Deklarasi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration On The Elimination Of Violence Against Women*) diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993. Deklarasi ini merupakan salah satu instrument yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan konvensi

<sup>50</sup> Elfia Farida, *Op.cit.*, halaman 447

tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, serta memperkuat dan melengkapi efektivitas pelaksanaan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.<sup>51</sup>

Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Bentuk dukungan ini terdapat dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.”

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dimaksud yaitu dalam bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual atau psikologis yang termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan bukan hanya dari ranah publik tetapi juga dalam ranah privat. Seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 2, berbunyi :

“kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar

<sup>51</sup> Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. 2004, *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. (Yayasan Obor, Jakarta), hal. 65

- hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- 2) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan di manapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
  - 3) Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, dimanapun terjadinya.”

Ketentuan dalam Pasal ini lebih menjelaskan terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam Pasal 1 yaitu, kekerasan yang berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis dalam keluarga, serta kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis dalam masyarakat luas. Bukan hanya kekerasan dalam ranah publik maupun ranah privat saja, tetapi dalam Pasal ini juga menjelaskan terkait kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan Negara.

Bunyi Pasal 3, yaitu :

“Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang-bidang lainnya. Hal tersebut termasuk, antara lain:

- a) Hak atas hidup;
- b) Hak atas persamaan;
- c) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- d) Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan hukum;
- e) Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaiknya;
- g) Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang abik;
- h) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.”

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa kaum perempuan berhak untuk tidak mengalami penganiayaan atau perlakuan atau

penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, serta sekaligus berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama berdasarkan hukum apabila ia mengalami hal tersebut. Perlindungan yang sama berdasarkan hukum ini bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban.

Indonesia juga memperhatikan hak-hak korban utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan korban. Terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, baik korban kejahatan secara umum, maupun korban kekerasan dalam rumah tangga secara khususnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **2. Inventarisasi Kebijakan Kriminal Berkaitan Dengan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Instrumen Hukum Nasional**

No.	Peraturan / Undang-Undang	Isi Peraturan
1.	Pancasila	Sila ke dua, berbunyi : “kemanusiaan yang adil dan beradap”  Sila ke lima, berbunyi : “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
2.	UUD NRI 1945 (BAB XA Tentang HAM)	Pasal 28 D ayat (1), berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”  Pasal 28 G ayat (1), berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri

		<p>pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”</p> <p>Pasal 28 G ayat (2), berbunyi :  “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”</p> <p>Pasal 28 I ayat (1), berbunyi :  “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”</p> <p>Pasal 28 J ayat (1), berbunyi :  “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”</p>
3.	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	<p>Pasal 28 D ayat (1), berbunyi :  “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”</p> <p>Pasal 28 G ayat (1), berbunyi :  “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”</p> <p>Pasal 28 G ayat (2), berbunyi :  “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”</p> <p>Pasal 28 I ayat (1), berbunyi :</p>

		<p>“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”</p> <p>Pasal 28 J ayat (1), berbunyi :  “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”</p>
4.	<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita  <i>(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)</i></p>	<p>Pasal 2, berbunyi :  “Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi.</p>
5.	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM</p>	<p>Pasal 4, berbunyi :  “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun.”</p> <p>Pasal 5 ayat (1), berbunyi :  “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan</p>

		<p>hukum.”</p> <p>Pasal 33 ayat (1) berbunyi :  “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”</p> <p>Pasal 33 ayat (2), berbunyi :  “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”</p>
6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<p>Pasal 1, berbunyi :  “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”</p> <p>Pasal 30, berbunyi :  “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”</p> <p>Pasal 31 ayat (1), berbunyi :  “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”</p> <p>Pasal 33, berbunyi :  “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”</p>
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	<p>Pasal 1 ayat (2), berbunyi :  “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”</p> <p>Pasal 5, berbunyi :  “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan</p>

		<p>dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kekerasan fisik;</li> <li>2) kekerasan psikis;</li> <li>3) kekerasan seksual; atau</li> <li>4) penelantaran rumah tangga.”</li> </ol> <p>Pasal 6, berbunyi :</p> <p>”Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”</p> <p>Pasal 7, berbunyi :</p> <p>“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”</p> <p>Pasal 8, berbunyi :</p> <p>“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</li> <li>2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”</li> </ol> <p>Pasal 44, berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</li> <li>2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</li> <li>3) Dalam hal perbuatan sebagaimana</li> </ol>
--	--	--

	<p>dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</p> <p>4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”</p> <p>Pasal 45, berbunyi :</p> <p>1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).</p> <p>2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”</p> <p>Pasal 46, berbunyi :</p> <p>“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”</p> <p>Pasal 47, berbunyi :</p> <p>“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan</p>
--	---

		<p>pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”</p> <p>Pasal 48, berbunyi :  “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”</p> <p>Pasal 49, berbunyi :  “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);</li> <li>2) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).” </li></ol>
8.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak.	<p>Pasal 4, berbunyi :  “Setiap korban Kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memepertoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;</li> <li>b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan</li> <li>c. bebas dari pertanyaan yang menjerat</li> </ol>

		<p>d. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan</p> <p>e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;</p> <p>f. pemulihan dan reintegrasi sosial</p> <p>g. mendapatkan pendampingan hukum, psikologi, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penerjemah.”</p>
9.	<p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembentukan Pelayanan Terpadu Dan Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 3, berbunyi :</p> <p>“Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, dibentuk :</p> <p>a. Pelayanan Terpadu; dan</p> <p>b. KPK2BGA.”</p> <p><u>*keterangan :</u></p> <p>KPK2BGA (Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Gubernur dan merupakan komisi non struktural).</p>

**\*Sumber Data: diolah penulis dari berbagai sumber**

(Peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta yang dapat digunakan terhadap Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Indonesia telah mengatur jenis – jenis kekerasan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar bagi aparat penegak

hukum dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan kekerasan dengan sistem pemidanaan tunggal yaitu pidana penjara.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga aparat penegak hukum telah memiliki dasar peraturan yang baru untuk menindak pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 sampai 9, sanksi pidana atau pemidanaan kepada pelaku diatur dalam Pasal 44 ayat (1) sampai (4), dan hak-hak yang didapatkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini kemudian berlaku atas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Terhadap Putusan Perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd**

Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang ditentukan melalui musyawarah majelis hakim untuk mendapatkan putusan yang adil dalam sebuah perkara terhadap terdakwa yang akan dijatuhi hukuman. Pada Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana menurut bagian teoritik dan praktis ada di dalam KUHAP.<sup>52</sup>

1. Putusan Bebas di Pasal 191 ayat 1 KUHAP.

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum di Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap. *Op.cit*, hal 358

### 3. Putusan Pemidanaan di Pasal 193 ayat 1 KUHAP

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis menurut pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa / penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar / *dictum* putusan hakim.<sup>53</sup>

Dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, 2007 *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ), hal.9

Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang locus dan tempus, delict, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.<sup>54</sup>

Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan, terhadap unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa / penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (bestanddelen) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang akan didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa yang biasa dengan redaksional kalimat dalam suatu putusan.<sup>55</sup>

Setelah hakim mempertimbangkan segala yang ditemukan di dalam persidangan, akhirnya hakim mengambil suatu putusan menurut dengan Aldhytia Kurniyansa Sudewa:

Sebelum hakim mengambil suatu putusan, hakim mengadakan musyawarah setelah pemeriksaan perkara selesai, hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur didakwa tadi terbukti atau tidak, jika tidak terdakwa dibebaskan dan sebaliknya jika terbukti unsur yang didakwakan hakim menjatuhkan putusan pidana pokok dan pidana

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hal.27

tambahan, sesuai dengan kualifikasi jenis pidana dan pasal yang telah dilanggar.<sup>56</sup>

### **Posisi Kasus**

Kasus tersebut atas nama terdakwa : Panggih Nugroho, Tempat lahir : Grobogan, Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 14 Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Ngawen Rt/Rw: 002/005 Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta. Pada dasarnya kasus tersebut Bahwa ia Terdakwa Panggih Nugroho, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi HARNANIK Binti SUYOTO yang merupakan istri sah Terdakwa” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/50/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dimana Terdakwa dengan saksi HARNANIK Binti SUYOTO terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masuk dalam

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi ,Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., MH

lingkup rumah tangga, awalnya Terdakwa pulang kerumah, kemudian mendapati saksi Harnanik tidak ada dirumah, dan anak Terdakwa juga tidak mengetahui, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi saksi Harnanik namun tidak bisa lalu Terdakwa menghubungi saksi Lestari yang merupakan saudara saksi Harnanik, terdakwa menanyakan keberadaan saksi Harnanik. Saksi Harnanik berangkat dari rumahnya untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi Harnanik mengalami kerusakan lalu di service kan dibengkel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi Harnanik melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone oleh saksi Lestari apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi Harnanik, atas informasi tersebut saksi Harnanik pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumberlawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saudara Wagiyono dengan tujuan ke rumah saksi Harnanik.

Setelah itu Terdakwa mencoba mencari, di sekitar daerah Sendangpalang Terdakwa melihat sepeda motor saksi Harnanik yang sedang diservice, setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi Harnanik memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi Harnanik yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah kunci roda mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi

Harnanik dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Harnanik yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dibonceng saksi Harnanik tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saudara Wagiyono sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi Harnanik sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dileraikan oleh masyarakat sekitar.

Akibat perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

### **Dakwaan Penuntut Umum**

Bahwa Terdakwa Pangih Nugroho Bin Harsono, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer

Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri sah Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saksi HARNANIK berangkat dari rumahnya yang terletak di daerah Dusun Ngawen Desa Rambat dengan mengendarai sepeda motor, untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi HARNANIK mengalami kerusakan lalu di service kan dibengel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi HARNANIK melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone oleh saksi LESTARI apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi HARNANIK, atas informasi tersebut saksi HARNANIK pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumberlawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saksi WAGIYO dengan tujuan ke rumah saksi HARNANIK;
- b. Bahwa setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi HARNANIK memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi HARNANIK yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah kunci roda

mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi HARNANIK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARNANIK yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang diboncengin saksi HARNANIK tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saksi WAGIYO sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi HARNANIK sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dilerai oleh masyarakat sekitar;

- c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan pada Minggu tanggal 26 September 2021 karena Terdakwa cemburu dikira saksi jalan bersama selingkuhan saksi padahal saksi dibonceng oleh tukang ojek;
- d. Bahwa kunci L yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diambil dari mobil Terdakwa;
- e. Bahwa sempat saksi melakukan pengobatan di puskesmas, namun oleh dokter diperbolehkan untuk pulang dengan rawat jalan;
- f. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut sampai sekarang masih terasa sakitnya karena sempat terdapat benjolan dibekas pulukan tersebut.
- g. Akibat perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi

HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul;

Atas peristiwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa, sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar erdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas;
  - b) 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L ( leter L ) warna silver
  - c) Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

### **Analisis Kasus**

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas maka kasus tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 185/Pid.sus/2021/PN.Pwd, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO yang tercantum dalam surat dakwaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARNANIK Binti SUYOTO dan saksi LESTARI Binti TRESNO SUWARJO yang menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi HARNANIK Binti SUYOTO dengan cara menggunakan kunci roda mobil berbentuk L warna silver memukulkan kearah kepala hingga helm yang dikenakan saksi HARNANIK Binti SUYOTO pecah sebanyak 2 kali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga bahwa

Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara nyata Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaarfeit). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga :

- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 menyatakan “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pasal 2 huruf (a) yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi HARNANIK Binti SUYOTO;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 642/50/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dimana Terdakwa dengan saksi HARNANIK Binti SUYOTO terikat dalam perkawinan yang sah sehingga masuk dalam lingkup rumah tangga;
- Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.30 Wib, saksi HARNANIK berangkat dari rumahnya yang terletak di daerah Dusun Ngawen Desa Rambat dengan mengendarai sepeda motor, untuk berbelanja di pasar Gemolong, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi HARNANIK mengalami kerusakan lalu di service kan dibengel di daerah Sendangpalang, selanjutnya saksi HARNANIK melanjutkan perjalanan dengan naik ojek ke jalan Solo-Purwodadi lalu berganti menggunakan bis, setelah sampai dipasar Gemolong untuk berbelanja, kemudian diberitahukan melalui telephone oleh saksi LESTARI apabila Terdakwa mencari keberadaan saksi HARNANIK, atas informasi tersebut saksi HARNANIK pulang dengan naik bis dan turun di daerah Sumber lawang kemudian naik ojek motor yang dikendarai oleh saksi WAGIYO dengan tujuan ke rumah saksi HARNANIK;
- Menimbang, bahwa setelah menunggu sekira 3 (tiga) jam dibengkel tempat saksi HARNANIK memperbaiki kendaraannya, Terdakwa melihat saksi HARNANIK yang sedang berboncengan dengan laki-laki, seketika itu Terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu)

buah kunci roda mobil berbentuk L warna silver dari dalam mobil Terdakwa, lalu mengejar saksi HARNANIK dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HARNANIK yang diservicekan tersebut, ketika sampai di Jalan raya Kedungombo – Sumberlawang Dusun Setro Desa Kalangbancar Kecamatan Geyer Terdakwa menghentikan sepeda motor yang diboncengin saksi HARNANIK tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci L Terdakwa memukulkan ke helm yang dikenakan saksi WAGIYO sebanyak sekali, lalu Terdakwa memukulkan kunci L tersebut ke helm yang di pakai oleh saksi HARNANIK sebanyak 2 (dua) kali hingga helmnya pecah, setelah itu dilerai oleh masyarakat sekitar;

- Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukulkan kunci L ke helm yang dipakai oleh saksi HARNANIK hingga pecah, mengakibatkan saksi HARNANIK merasa sakit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi HARNANIK Binti SUYOTO telah menimbulkan rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021, sehingga unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas, 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L ( leter L ) warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

c. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dari korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi HARNANIK Binti SUYOTO.

d. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Subsidiair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Amar Putusan**

Dengan ini pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Majelis Hakim, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H , Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa PANGGIH NUGROHO Bin HARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk.ARL warna hitam bertuliskan CLASIC yang pecah dibagian atas;
  - 1 (satu) buah kunci roda Mobil berbentuk L ( leter L ) warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.

f. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

**a. Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd**

Kekerasan Terhadap Perempuan, dan diterapkan pada peraturan undang-undang nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan perundangan tersebut telah mengatur secara jelas dan rinci bentuk-bentuk kekerasan, sanksi pidana yang diterima pelaku, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengatur tentang perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga baik sementara maupun penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Putusan hakim dalam perkara No. 185/Pid.Sus/2021/Pn.Pwd telah sesuai dengan instrumen hukum nasional dalam hal kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan dalam perkara tersebut dalam pertimbangan yuridisnya menggunakan Pasal 44 Ayat (1), (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Jo Pasal 5 A Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perkara No. 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd hakim telah bertindak

sesuai dengan substansi serta amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam rangka hakim memutus suatu perkara instrumen hukum nasional digunakan sebagai acuan karena dalam instrumen hukum nasional apabila terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga maka undang-undang yang dapat digunakan adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari pertimbangan hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP). Sebelum melanjutkan vonis pidana majelis telah mendengarkan tuntutan pidana dari penuntut umum pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 dan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa Panggih Nugroho telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga”.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panggih Nugroho tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5000- (lima ribu rupiah).
- f. Mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut Umum yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat visum Et Revertum 440/506/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan:
 

***Kepala: terdapat luka memar pada kepala bagian atas akibat benturan benda tumpul***

Dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pula adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.’

## 2. Hambatan dan Kesulitan Hakim Dalam Memutus Perkara

Hambatan yang dihadapi oleh hakim yaitu keterangan dari saksi yang tidak tuntas dengan berbagai alasan seperti alasan karena norma. Karena terdakwa menghadap sendiri ke Pengadilan. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga bahwa Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam kasus ini kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri, saksi yang melihat secara langsung tindak KDRT tersebut hanya melihat kejadian awalnya saja dan pergi sehingga tidak memperhatikan kejadian selanjutnya dikarenakan alasan “tidak mau mencampuri urusan keluarga orang lain”. Sehingga dalam keterangannya tidak menuntaskan apa yang lagi digali oleh hakim<sup>57</sup>.

Hal tersebutlah yang merupakan hambatan terbesar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana KDRT yaitu mengakibatkan hakim yang sebelumnya telah memperoleh keyakinan berdasarkan pembuktian.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi ,Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., MH

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Pwd tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 1(satu) tahun 4(empat) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 5000- (lima ribuh rupiah).
2. Dalam pertimbangan dan penerapan hukum hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Pwd adalah suatu penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan berupa fakta-

fakta dalam persidangan dari berbagai aspek baik itu dari jenis tindak pidananya, dakwaan penuntut umum, serta hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Pada putusan Nomor 185/Pid.Sus/20/PN.Pwd telah sesuai, sehingga sanksi yang dijatuhkan hakim untuk putusan tersebut berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dan perbaikan bagi pelaku.

## **B. Saran**

Saran yang berhubungan dengan penelitian, yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Korban perlu memperhatikan hak-hak korban baik dari proses persidangan pada saat memberi kesaksian, supaya korban berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sehingga dengan demikian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat diminimalisir. Bagi pemerintah untuk terus mengoptimalkan

pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami perempuan agar dapat diminimalisir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

QS Al-Nisa' : 1

QS Al-Hujurat : 13

QS Al-Najm : 45

### B. BUKU

Adam Chazawi, (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers.

Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju

Gosita, Arif (2004). *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

Hamzah, Andi dan A.Z. Abidin, (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.

Harahap, Yahya. (2005). *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno, (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti, Fajar & Achmad Yulianto, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker peradilan*, Bandung : Mandar Maju.

M. Marwan dan Jimmy P. (2009) *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher

Nawawi, Arief Barda. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Nawawi, Arief Barda dan Muladi, (2005). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.

Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI. (2004). *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender)*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Saraswati, Rika, (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soetikno, (2008). *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sudarto, (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Surayin, (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya.
- Tim Pengkajian Hukum, (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Viktimologi Pelindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, Ali. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 185/Pid.sus/2021/PN Pwd.

#### D. JURNAL

Aldila, A., & Puwanti, A. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak*. Jurnal Masalah – Masalah Hukum, 47(3), 317 – 337.

Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 40 No 4, Oktober 2011)

Mujahid A. Latief, 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta

#### E. WEBSITE

Herman Saksono, *Pusat Studi wanita* (<http://www.yoho.com>, diakses 5 Desember 2022)

<https://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017-7-maret-2018> (diakses pada tanggal 12 Desember 2022)

<https://www.murianews.com/2017/03/20/110385/terdakwa-suami-bunuh-istri-di-grobogan-divonis-hukuman-7-tahun.html> (Diakses 5 Maret 2023)

